



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Laman www.unj.ac.id

NOMOR POS	: 1001/UN39.17/SOP/V/2025
TGL. PEMBUATAN	: 8 Mei 2025
TGL. REVISI	: -
REVISI KE	: -
TGL. EFEKTIF	: 9 Mei 2025
DISAHKAN OLEH	: Kepala Pustikom  <u>Drs. Pitoyo Yuliatmojo, M.T.</u> 196807081994031003
NAMA POS	: Pelaporan Penyalahgunaan Infrastruktur TIK






DASAR HUKUM :



1. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
3. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Rektor UNJ Nomor 5 Tahun 2025, tentang Organisasi dan Tata Kerja UNJ



KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memahami pengetahuan serta prosedur proses Pelaporan Penyalahgunaan Infrastruktur TIK
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
3. Memahami tugas dan fungsi divisi infrastruktur dan keamanan jaringan;
4. Memahami infrastruktur jaringan internet UNJ;
5. Memahami konfigurasi jaringan internet.







KETERKAITAN :	PERALATAN PERLENGKAPAN :
<ol style="list-style-type: none"> 1. POS <i>Backup</i> dan <i>Restore</i> Laman, Data, Konfigurasi Server, dan Infrastruktur TIK – Rutin 2. POS <i>Backup</i> dan <i>Restore</i> Laman, Data, Konfigurasi Server, dan Infrastruktur TIK – Insidental 3. POS Pelaporan Insiden <i>Siber</i> 4. POS Pengajuan <i>Subdomain</i>, <i>Hosting</i>, dan <i>Virtual Private Server</i> 5. POS Penambahan <i>Bandwidth</i> Internet 6. POS Pengaduan Masalah Jaringan Internet 7. POS Permintaan Akses Jaringan Nirkabel Internet 8. POS Permintaan Akun <i>Email</i> UNJ 9. POS Pengembangan Sistem Informasi (SI) Baru 10. POS Pengembangan Sistem Informasi (SI) Lanjutan 11. POS Penghentian Layanan Sistem Informasi 12. POS Pembuatan <i>Website</i> di Lingkungan UNJ 13. POS Pengaduan Masalah Teknis Sistem Informasi (SI) 14. POS Penerimaan Sistem Informasi Dari Pihak Vendor Eksternal Ke Pustikom 15. POS Permintaan Data Rutin 16. POS Permintaan Data Insidental 17. POS Pemakaian Laboratorium Komputer Pustikom 18. POS Pelayanan Teknis IT Pustikom 19. Formulir Pelaporan Penyalahgunaan Infrastruktur TIK 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer; 2. Jaringan Internet; 3. Server;
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
<p>Apabila POS Pelaporan Penyalahgunaan Infrastruktur TIK tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam penanganan dan pengendalian penyalahgunaan infrastruktur TIK serta menimbulkan risiko kehilangan, kerusakan, perubahan yang tidak sah, maupun gangguan terhadap laman, data, konfigurasi server, dan infrastruktur TIK, yang pada akhirnya dapat berdampak pada terganggunya keamanan sistem, keandalan layanan teknologi informasi, serta kelangsungan operasional organisasi.</p>	<p>Disimpan sebagai data elektronik dan manual</p>





PROSEDUR PELAPORAN PENYALAHGUNAAN INFRASTRUKTUR TIK												
NO	URAIAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN	
		PENGGUNA / PENELITI KEAMANAN SIBER	KEPALA PUSTIKOM	KEPALA DIVISI LAYANAN DAN PANGKALAN DATA	KEPALA DIVISI INFRASTRUKTUR DAN KEAMANAN JARINGAN	KOORDINATOR INFRASTRUKTUR JARINGAN	KEPALA SEKSI LAYANAN ADMINISTRASI	TIM INFRASTRUKTUR JARINGAN	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	Mulai Prosedur Pelaporan Penyalahgunaan Infrastruktur TIK											
2	Pengisian <i>form</i> pelaporan penyalahgunaan infrastruktur TIK yang tersedia di <i>website</i> Pustikom								- Form pelaporan penyalahgunaan infrastruktur TIK - Kronologi singkat kejadian - Bukti awal (screenshot, log akses)	15 Menit	<i>Form</i> pelaporan penyalahgunaan infrastruktur TIK yang telah terisi	
3	Mengirim <i>form</i> pelaporan penyalahgunaan infrastruktur TIK yang telah terisi melalui https://petik.unj.ac.id/layanan								<i>Upload form</i> pelaporan penyalahgunaan infrastruktur TIK yang telah terisi	15 Menit	<i>Form</i> pelaporan penyalahgunaan infrastruktur TIK telah masuk ke dalam sistem	
4	Memeriksa pelaporan penyalahgunaan infrastruktur TIK dari Pengguna / Peneliti Keamanan Siber								<i>Form</i> pelaporan penyalahgunaan infrastruktur TIK yang telah masuk ke dalam sistem	60 Menit	Hasil pemeriksaan awal meliputi validitas laporan, klasifikasi jenis penyalahgunaan (ringan/berat), identifikasi infrastruktur terdampak	
5	Persetujuan Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi terkait <i>form</i> pelaporan penyalahgunaan infrastruktur TIK								Hasil pemeriksaan awal meliputi validitas laporan, klasifikasi jenis penyalahgunaan (ringan/berat), identifikasi infrastruktur terdampak	15 Menit	<i>Form</i> pelaporan penyalahgunaan infrastruktur TIK yang telah disetujui secara sah	



PROSEDUR PELAPORAN PENYALAHGUNAAN INFRASTRUKTUR TIK												
NO	URAIAN	PENGGUNA / PENELITI KEAMANAN SIBER	KEPALA PUSTIKOM	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN	
				KEPALA DIVISI LAYANAN DAN PANGKALAN DATA	KEPALA DIVISI INFRASTRUKTUR DAN KEAMANAN JARINGAN	KOORDINATOR INFRASTRUKTUR JARINGAN	KEPALA SEKSI LAYANAN ADMINISTRASI	TIM INFRASTRUKTUR JARINGAN	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
6	Penjadwalan terkait dengan pelaporan penyalahgunaan infrastruktur TIK								1. Formulir Pelaporan Penyalahgunaan Infrastruktur TIK (FRM-IF-004) yang telah diverifikasi oleh petugas penerima laporan. 2. Bukti laporan insiden penyalahgunaan (log sistem, tangkapan layar, laporan pengguna, atau hasil monitoring keamanan). 3. Data kronologis kejadian dan identitas pelapor.	1 Hari Kerja	1. Dokumen Jadwal Tindak Lanjut Penanganan Penyalahgunaan Infrastruktur TIK, mencakup waktu pelaksanaan, penanggung jawab, dan tim yang ditugaskan. 2. Laporan Koordinasi Awal antara Divisi Layanan dan Pangkalan Data dengan Divisi Infrastruktur dan Keamanan Jaringan.	
7	Tindak lanjut Kepala Divisi Layanan dan Pangkalan Data terkait dengan pelaporan penyalahgunaan infrastruktur TIK								1. Formulir Pelaporan Penyalahgunaan Infrastruktur TIK (FRM-IF-004) yang telah diverifikasi. 2. Laporan awal hasil analisis dari Divisi Infrastruktur dan Keamanan Jaringan (jika sudah dilakukan pemeriksaan teknis). 3. Bukti-bukti penyalahgunaan (log server, tangkapan layar, laporan sistem keamanan, atau pengaduan pengguna).	1 Hari Kerja	1. Laporan Tindak Lanjut Pelaporan Penyalahgunaan Infrastruktur TIK, berisi langkah penyelesaian, hasil pemeriksaan, dan rekomendasi perbaikan. 2. Dokumen Bukti Tindak Lanjut, seperti hasil investigasi, catatan teknis, serta tindakan korektif yang telah dilakukan. 3. Rekomendasi Penguatan Keamanan dan Pencegahan, sebagai hasil evaluasi untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.	

PROSEDUR PELAPORAN PENYALAHGUNAAN INFRASTRUKTUR TIK												
NO	URAIAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN	
		PENGGUNA / PENELITI KEAMANAN SIBER	KEPALA PUSTIKOM	KEPALA DIVISI LAYANAN DAN PANGKALAN DATA	KEPALA DIVISI INFRASTRUKTUR DAN KEAMANAN JARINGAN	KOORDINATOR INFRASTRUKTUR JARINGAN	KEPALA SEKSI LAYANAN ADMINISTRASI	TIM INFRASTRUKTUR JARINGAN	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
8	Analisis pelaporan penyalahgunaan infrastruktur TIK yang dimaksud dan berkoordinasi dengan pihak terkait								Form pelaporan penyalahgunaan infrastruktur TIK yang telah disetujui secara sah	60 Menit	- Dokumen analisis awal penyalahgunaan infrastruktur - Dampak dan ruang lingkup - Daftar pihak yang terlibat	
9	Koordinasi antara Kepala Divisi Infrastruktur dan Keamanan Jaringan dengan Koordinator Infrastruktur Jaringan terkait dengan pelaporan penyalahgunaan infrastruktur TIK								1. Formulir Pelaporan Penyalahgunaan Infrastruktur TIK (FRM-IF-004) yang telah diteruskan dari Divisi Layanan dan Pangkalan Data. 2. Bukti teknis insiden penyalahgunaan (log sistem, data monitoring jaringan, hasil audit keamanan, tangkapan layar, dan laporan dari pengguna). 3. Daftar personel teknis atau tim yang akan ditugaskan untuk penanganan insiden.	1 Hari Kerja	1. Dokumen Hasil Koordinasi Teknis, berisi ringkasan hasil pembahasan, langkah-langkah penanganan, serta tim yang ditugaskan. 2. Rencana Tindak Lanjut Penanganan Penyalahgunaan Infrastruktur TIK, mencakup waktu pelaksanaan, tanggung jawab teknis, dan prioritas kegiatan.	

PROSEDUR PELAPORAN PENYALAHGUNAAN INFRASTRUKTUR TIK											
NO	URAIAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		PENGGUNA / PENELITI KEAMANAN SIBER	KEPALA PUSTIKOM	KEPALA DIVISI LAYANAN DAN PANGKALAN DATA	KEPALA DIVISI INFRASTRUKTUR DAN KEAMANAN JARINGAN	KOORDINATOR INFRASTRUKTUR JARINGAN	KEPALA SEKSI LAYANAN ADMINISTRASI	TIM INFRASTRUKTUR JARINGAN	KELENGKAPAN	WAKTU	
10	Analisis terkait dengan pelaporan penyalahgunaan infrastruktur TIK dan pembentukan tim							1. Formulir Pelaporan Penyalahgunaan Infrastruktur TIK (FRM-IF-004) yang telah diteruskan dari Divisi Layanan dan Pangkalan Data. 2. Bukti teknis insiden penyalahgunaan (log sistem, data monitoring jaringan, hasil audit keamanan, tangkapan layar, dan laporan dari pengguna). 3. Daftar personel teknis atau tim yang akan ditugaskan untuk penanganan insiden.	1 Hari Kerja	1. Dokumen Hasil Koordinasi Teknis, berisi ringkasan hasil pembahasan, langkah-langkah penanganan, serta tim yang ditugaskan. 2. Rencana Tindak Lanjut Penanganan Penyalahgunaan Infrastruktur TIK, mencakup waktu pelaksanaan, tanggung jawab teknis, dan prioritas kegiatan.	
11	Membuat surat tugas internal terkait dengan pelaporan penyalahgunaan infrastruktur TIK							- Struktur tim penanganan - Pembagian tugas tim	1 Hari Kerja	Draft surat tugas internal terkait penanganan penyalahgunaan infrastruktur TIK	
12	Menyetujui surat tugas internal terkait dengan pelaporan penyalahgunaan infrastruktur TIK							Draft surat tugas internal terkait penanganan penyalahgunaan infrastruktur TIK	1 Hari Kerja	Surat tugas internal terkait penanganan penyalahgunaan infrastruktur TIK yang telah disetujui	
13	Penerimaan surat tugas tim penanganan penyalahgunaan infrastruktur TIK yang sudah disetujui							Surat tugas internal terkait penanganan penyalahgunaan infrastruktur TIK yang telah disetujui	1 Hari Kerja	- Distribusi surat tugas - Instruksi lanjutan penanganan	

PROSEDUR PELAPORAN PENYALAHGUNAAN INFRASTRUKTUR TIK												
NO	URAIAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN	
		PENGGUNA / PENELITI KEAMANAN SIBER	KEPALA PUSTIKOM	KEPALA DIVISI LAYANAN DAN PANGKALAN DATA	KEPALA DIVISI INFRASTRUKTUR DAN KEAMANAN JARINGAN	KOORDINATOR INFRASTRUKTUR JARINGAN	KEPALA SEKSI LAYANAN ADMINISTRASI	TIM INFRASTRUKTUR JARINGAN	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
14	Analisis terkait dengan pelaporan penyalahgunaan infrastruktur TIK dan berkoordinasi dengan Tim Infrastruktur Jaringan								- Surat tugas - Data log akses - Daftar perangkat / server terdampak	1 Hari Kerja	Rencana teknis penanganan berdasarkan jenis penyalahgunaan (pemutusan akses, karantina perangkat, investigasi akun)	
15	Pemeriksaan laman / data / server / infrastruktur terkait								- Keputusan mitigasi - Backup tervalidasi - Izin perubahan (<i>change ticket</i>)	2 Hari Kerja	- Dokumentasi tindakan teknis - Pemutusan akses - Penghapusan kredensial ilegal - Perubahan konfigurasi	
16	Pemutusan sementara, pencabutan akses, penghapusan, dan tindakan lainnya								Keputusan mitigasi, <i>backup</i> tervalidasi, dan izin perubahan (<i>change ticket</i>)	2 Hari Kerja	- Dokumentasi tindakan teknis yang dilakukan - Catatan status mitigasi - Daftar penanganan yang telah dilakukan	
17	Pelaporan progres penyalahgunaan infrastruktur TIK melalui <i>platform project management</i> Pustikom								- <i>Platform project management</i> - Laporan penanganan penyalahgunaan infrastruktur TIK yang telah dilakukan	1 Hari Kerja	Laporan penanganan telah terdokumentasi pada <i>platform project management</i>	
18	Monitoring dan Verifikasi progres pelaporan penyalahgunaan infrastruktur TIK melalui <i>platform project management</i> Pustikom								<i>Platform project management</i>	1 Hari Kerja	Evaluasi hasil monitoring dan verifikasi progres penanganan penyalahgunaan infrastruktur TIK	
19	Monitoring dan Verifikasi progres pelaporan penyalahgunaan infrastruktur TIK melalui <i>platform project management</i> Pustikom								<i>Platform project management</i>	1 Hari Kerja	Evaluasi hasil monitoring dan verifikasi progres penanganan penyalahgunaan infrastruktur TIK	

PROSEDUR PELAPORAN PENYALAHGUNAAN INFRASTRUKTUR TIK												
NO	URAIAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN	
		PENGGUNA / PENELITI KEAMANAN SIBER	KEPALA PUSTIKOM	KEPALA DIVISI LAYANAN DAN PANGKALAN DATA	KEPALA DIVISI INFRASTRUKTUR DAN KEAMANAN JARINGAN	KOORDINATOR INFRASTRUKTUR JARINGAN	KEPALA SEKSI LAYANAN ADMINISTRASI	TIM INFRASTRUKTUR JARINGAN	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
20	Monitoring dan Verifikasi progres pelaporan penyalahgunaan infrastruktur TIK melalui <i>platform project management</i> Pustikom								<i>Platform project management</i>	1 Hari Kerja	Evaluasi hasil monitoring dan verifikasi progres penanganan penyalahgunaan infrastruktur TIK	
21	Monitoring dan Verifikasi progres pelaporan penyalahgunaan infrastruktur TIK melalui <i>platform project management</i> Pustikom								- <i>Platform project management</i> - Laporan detail teknis penanganan penyalahgunaan infrastruktur TIK yang telah dilakukan	3 Hari Kerja	<i>Feedback</i> dari proses penanganan yang telah dilakukan	
22	Persetujuan terkait pelaporan penyalahgunaan infrastruktur TIK dari Pengguna / Peneliti Keamanan Siber terkait								Laporan detail teknis penanganan penyalahgunaan infrastruktur TIK yang telah dilakukan	1 Hari Kerja	Verifikasi hasil penanganan penanganan penyalahgunaan infrastruktur TIK dinyatakan telah selesai	
23	Pengarsipan dokumentasi terkait pelaporan penyalahgunaan infrastruktur TIK yang dimaksud								1. Formulir Pelaporan Penyalahgunaan Infrastruktur TIK (FRM-IF-004) yang telah diverifikasi dan ditindaklanjuti. 2. Laporan hasil analisis dan tindak lanjut dari Divisi Layanan dan Pangkalan Data. 3. Laporan hasil pemeriksaan teknis atau investigasi dari Koordinator Infrastruktur Jaringan dan Tim Infrastruktur. 4. Berita Acara Penanganan Insiden Penyalahgunaan Infrastruktur TIK.	1 Hari Kerja	1. Arsip Lengkap Dokumen Pelaporan Penyalahgunaan Infrastruktur TIK, dalam bentuk digital dan fisik. 2. <i>Database</i> Arsip Digital yang tersimpan dalam sistem pengelolaan dokumen Divisi Layanan dan Pangkalan Data. 3. Daftar Indeks Arsip Pelaporan, memuat identitas laporan, tanggal kejadian, pihak terkait, dan status penyelesaian. 4. Dokumentasi Hasil Arsip yang siap diakses untuk kebutuhan audit, dan evaluasi.	

PROSEDUR PELAPORAN PENYALAHGUNAAN INFRASTRUKTUR TIK												
NO	URAIAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			KETERANGAN
		PENGGUNA / PENELITI KEAMANAN SIBER	KEPALA PUSTIKOM	KEPALA DIVISI LAYANAN DAN PANGKALAN DATA	KEPALA DIVISI INFRASTRUKTUR DAN KEAMANAN JARINGAN	KOORDINATOR INFRASTRUKTUR JARINGAN	KEPALA SEKSI LAYANAN ADMINISTRASI	TIM INFRASTRUKTUR JARINGAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
24	Penyerahan hasil pelaporan penyalahgunaan infrastruktur TIK kepada Pengguna / Peneliti Keamanan Siber terkait								1. Formulir Pelaporan Penyalahgunaan Infrastruktur TIK (FRM-IF-004) yang telah diverifikasi dan diproses hingga tahap penyelesaian. 2. Dokumen hasil pengawasan dan evaluasi pasca penanganan insiden. 3. Berita Acara Hasil Penanganan Pelaporan Penyalahgunaan Infrastruktur TIK. 4. Surat pengantar penyerahan laporan resmi kepada Pengguna atau Peneliti Keamanan Siber terkait.	1 Hari Kerja	1. Dokumen Hasil Pelaporan Penyalahgunaan Infrastruktur TIK, berisi kronologi kejadian, hasil analisis, tindakan korektif, dan rekomendasi pencegahan. 2. Berita Acara Penyerahan Hasil Laporan, ditandatangani oleh Kepala PUSTIKOM dan pihak penerima (Pengguna atau Peneliti Keamanan Siber terkait). 3. Surat Pengantar Penyerahan Resmi, sebagai bukti administrasi penyampaian hasil laporan.	
25	Menerima pelaporan penyalahgunaan infrastruktur TIK yang dimaksud kepada Pengguna / Peneliti Keamanan Siber terkait								Dokumentasi dan arsip final keseluruhan proses	1 Hari Kerja	Status resmi bahwa proses penanganan penyalahgunaan infrastruktur TIK telah selesai	